



RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Perseroan**”) yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, bertempat di Ruang Melati, Wisma Indocement, lantai dasar, jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta 12910, sebagaimana ternyata dari Risalah Rapatnya tertuang dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk. tertanggal 28 Juni 2018 nomor 36, yang dibuat oleh DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut:

- A.**
- Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
 - Tempat pelaksanaan RUPST : Ruang Melati, Wisma Indocement, lantai dasar,
jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71,
Jakarta 12910
 - Waktu : 10.27 WIB – 11.10 WIB
 - Agenda Rapat
 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;
 3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan;
 4. Penunjukan Akuntan Publik dan / atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2018;
 5. Pengangkatan Kembali dan / atau Perubahan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST:

- Presiden Komisaris : DJISMAN SIMANDJUNTAK
- Komisaris : FERRY NOVIAR YOSAPUTRA
- Komisaris : SOEDARSONO
- Komisaris : HOWARD TIMOTIUS PALAR
- Komisaris Independen : JANIMIRANTI INGGAWATI

Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPST:

- Presiden Direktur : HALIMAN KUSTEDJO
- Direktur : CHRISTIAN RAHARDI
- Direktur : KIKI YANTO GUNAWAN
- Direktur Independen : HARJONO WREKSOREMBOKO

C. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST :

11.412.757.512 (sebelas miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua belas) saham

-Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 80,462% (delapan puluh koma empat enam dua persen)

D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat dengan rincian:

- Agenda 1 : tidak ada
- Agenda 2 : tidak ada
- Agenda 3 : tidak ada
- Agenda 4 : tidak ada
- Agenda 5 : tidak ada

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST

- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;
- dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain?

Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

Ini dilakukan dengan mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi. Yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.

Jika ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.

Dalam pemungutan suara/voting diperhatikan ketentuan pasal 14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan juncto pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara

- **Agenda 1** : Rapat menyetujui keputusan secara musyawarah untuk mufakat.
- **Agenda 2** : Rapat menyetujui keputusan secara musyawarah untuk mufakat.
- **Agenda 3** : Rapat menyetujui keputusan secara musyawarah untuk mufakat.
- **Agenda 4** : Rapat menyetujui keputusan secara musyawarah untuk mufakat.
- **Agenda 5**

Rapat menyetujui keputusan dengan suara terbanyak, yaitu 11.412.435.312 (sebelas miliar empat ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua belas) saham atau 99,997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

H. Keputusan RUPST

Agenda Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017.
2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai dengan Laporrannya tertanggal 27 Maret 2018, Laporan nomor RPC-6015/PSS/2018.
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris.
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.

Agenda Kedua :

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 sebesar Rp.208.358.514.153,- sebagai berikut:

1. Sebesar 0,5% dari laba bersih tahun buku 2017, yaitu sejumlah Rp.1.000.000.000,- ditetapkan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sisanya sebesar 99,5% dari laba bersih tahun buku 2017, yaitu sejumlah Rp.207.358.514.153,- akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earnings* untuk mendukung pengembangan Perseroan.

Agenda Ketiga :

1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi.
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018 adalah maksimum sebesar 105% dari honorarium dan tunjangan tahun lalu dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

Agenda Keempat :

-Menyetujui untuk memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dengan batasan atau kriteria antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2018.

Agenda Kelima :

Sehubungan telah habisnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan usulan Pemegang Saham Pengendali Perseroan serta mempertimbangkan rekomendasi Komite Renumerasi dan Nominasi Perseroan maka Rapat:

1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Direktur Independen dan Komisaris Independen, untuk masa jabatan yang baru, yaitu terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yaitu sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur : HALIMAN KUSTEDJO
Direktur : CHRISTIAN RAHARDI
Direktur : YUNAL WIJAYA, UI
Direktur : KIKI YANTO GUNAWAN
Direktur Independen : HARJONO WREKSOREMBOKO

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : DJISMAN SIMANDJUNTAK
Komisaris : FERRY NOVIAR YOSAPUTRA
Komisaris : SOEDARSONO

Komisaris : HOWARD TIMOTIUS PALAR
Komisaris Independen : JANIMIRANTI INGGAWATI
Komisaris Independen : DR. IR. BAMBANG SUBIANTO
Komisaris Independen : ADI PRANOTO LEMAN

2. Memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan mereka selama menjalankan jabatan mereka dalam Perseroan, termasuk mengesahkan segala tindakan mereka yang dilakukan atas nama Perseroan, selama masa jabatan mereka sampai dengan ditutupnya Rapat ini, dengan ketentuan tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dan sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan dalam tahun 2018 (dua ribu delapan belas).
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam agenda ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan/memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 28 Juni 2018

PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk
Direksi

